



## PUTUSAN

Nomor 981/Pdt.G/2024/PA.Rbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXX**, tempat tanggal lahir Rembang, 28 Desember 1994, NIK XXXX, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Rembang, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxx@gmail.com, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 November 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 609/Kuasa/XI/2024/PA.Rbg, tanggal 11 November 2024, telah memberikan kuasa kepada **Sulasih, S.H.** Advokat yang berkantor di Desa Tambakagung RT 09 RW 02 Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, dengan domisili elektronik pada alamat email: sulasih364@gmail.com, nomor telpon 085226452010, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**XXXX**, tempat tanggal lahir di Rembang, 15 November 1967, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pemborong, bertempat tinggal di Jalan XXXX, Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan bukti surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta Saksi-saksi dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 11 November 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang nomor perkara

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No.: 981/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

981/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 11 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 19 Mei 2014 pada saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa selama pernikahan 10 tahun 6 bulan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXX Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang kurang lebih selama 1 tahun, lalu pindah kerumah pemberian orang tua Penggugat di XXXX Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang kurang lebih selama 9 tahun dan selama tinggal bersama tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama XXXX, lahir di Rembang, 08 Maret 2015, NIK: XXXX dan XXXX, lahir di Rembang, 20 Mei 2021, NIK : XXXX, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, namun pada bulan Januari 2021 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan: Tergugat kurang memberikan uang nafkah kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, uang Tergugat untuk disimpan Tergugat sendiri. Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga kekurangannya di topang oleh Penggugat yang bekerja sebagai Pedagang mie ayam. Tergugat membuat rumah lantai dua di daerah asal Tergugat dekat orang tua Tergugat namun tidak pernah musyawarah ataupun izin Penggugat. Penggugat mengetahui justru dari tetangga Tergugat. Bahkan rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga dari pemberian orang tua Penggugat tidak pernah diperbaiki ataupun di renovasi. Tergugat mempersiapkan rumah untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan rumah tangga dengan Penggugat. Karena hal tersebut selalu memicu pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No.: 981/Pdt.G/2024/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024 disebabkan Tergugat sudah keterlaluan dengan sikapnya, Tergugat semakin tidak bisa menghargai ataupun menghormati Penggugat. Tergugat hanya memberikan uang jatah untuk anak-anak saja. Penggugat sudah semakin kecewa dengan Tergugat. Penggugat memutuskan berpisah dari Tergugat karena Tergugat tidak ada keterbukaan dan kejujuran tentang keuangan kepada Penggugat. Penggugat sudah mati rasa dan Tergugat meminta Penggugat yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Rembang;
5. Bahwa sejak awal bulan Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan masing-masing sudah tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang sekiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan jatuh talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

### Subsider

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya meski telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan nomor 981/Pdt.G/2024/PA.Rbg yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Hakim berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mau rukun lagi dengan Tergugat serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No.: 981/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan Hakim menyatakan perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXX yang aslinya dikeluarkan pada tanggal 08-10-2017, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai aslinya, (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang pada tanggal 19 Mei 2014, bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (P-2);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah bersumpah menurut tatacara agamanya di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Nama **XXXX**, tempat dan tanggal lahir Rembang, 05-06-1969, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Rembang:
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini diasuh Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah Saksi di XXXX Kecamatan Sedan;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2021 hingga kini sudah tidak harmonis;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering bercerita jika nafkah dari Tergugat kurang,

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No.: 981/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk mencukupi kebutuhan dari Penggugat yang bekerja sebagai pedagang mie ayam;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, Tergugat yang pergi dan kini tinggal di rumahnya sendiri, sedangkan Penggugat tinggal bersama Saksi;
- Bahwa selama hidup berpisah Tergugat masih datang namun hanya untuk menemui anaknya, selain itu sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa sudah ada usaha dari keluarga Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

2. Nama **XXXX**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 23-10-1985, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Rembang;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXX Kecamatan Sedan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kini sudah tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, Tergugat yang pergi dan kini tinggal di rumahnya sendiri, sedangkan Penggugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa selama hidup berpisah Tergugat masih datang untuk menemui anaknya, selain itu sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa sudah ada usaha dari keluarga Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No.: 981/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dengan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Tentang Cerai Gugat:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada **Sulasih, S.H.** Advokat yang berkantor di Desa Tambakagung RT 09 RW 02 Kecamatan Kaliore, Kabupaten Rembang, dengan domisili elektronik pada alamat email: sulasih364@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 609/Kuasa/XI/2024/PA.Rbg, tanggal 11 November 2024, oleh karenanya terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat, serta seluruh dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Kuasa sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR *jis* Pasal 82 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

*Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No.: 981/Pdt.G/2024/PA.Rbg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa serta dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai dari hasil pemeriksaan di persidangan, untuk kemudian menentukan apakah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut terbukti sudah tidak harmonis seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 dan P-2, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nasegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada eksepsi terkait kompetensi relatif maka sudah sepatutnya bukti P-1 dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.: 981/Pdt.G/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal 16 Mei 2014, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu ibu kandung Penggugat dan tetangga Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, seharusnya ibu kandung Penggugat adalah orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, namun sesuai SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Rumusan Umum Kamar Perdata angka 1 huruf b, maka ketentuan Pasal 145 HIR tersebut dapat disimpangi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa dan memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang, dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta sudah dewasa oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144 dan 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, Saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, Saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat

*Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No.: 981/Pdt.G/2024/PA.Rbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut memenuhi Pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang sulit dirukunkan hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;
3. Selama hidup berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sudah ada usaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan lamanya secara berturut-turut;
3. Selama hidup berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No.: 981/Pdt.G/2024/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang **menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022**, yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut: **“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jis*. Peraturan Pemerintah Republik

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No.: 981/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXXX**) terhadap Penggugat (**XXXX**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan dalam Pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rembang pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Firdaus Muhammad, S.H.I, M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 75/KMA/HK.05/07/2018 tanggal 18 Juli 2018. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Kusriah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No.: 981/Pdt.G/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

TTD

**Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Kusriah, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	40.000,00
4. PNBP Panggilan I	:	Rp	20.000,00
5. Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No.: 981/Pdt.G/2024/PA.Rbg